

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELECEHAN VERBAL DAN PENGANIAYAAN
RINGAN**

Muhamad Fathur Rohmi¹, Itok Dwi Kurniawan²

¹ FHISIP Universitas Terbuka

² Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Corresponding email: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Abstract

The unitary state of the Republic of Indonesia is one of the major countries that prioritizes applicable legal provisions. One of the fields of law in order to maintain order and security of Indonesian citizens themselves is criminal law. Differences can sometimes affect the interaction process and can trigger conflicts either motivated by different interests, and then cause reactions either subtly in the form of conflicts of ideas or violently in the form of violence. Problem in case file B/405/VIII/2023/Sek. Ja with a brief description when the witness named Fajar Alwiyuda was asked for information that it was true that the witness had been molested by the suspect Rifki Agoesti on Saturday, May 20, 2023 at approximately 22.00 WIB at Kp. Cakung Rt 01/05 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi City. The legal basis and elements of the legal provisions of the case proved that the defendant was charged with Article 352 of the Criminal Code investigated by the investigator. The conclusion obtained is correct There has been a criminal offence of "mistreatment of persons and such abuse does not cause pain or hindrance to the performance of work". That Rifki Agoesti bin Agus Sugiharto based on existing evidence is strongly suspected as the perpetrator.

Keywords: *Verbal Abuse, Light Assault, KUHP of Law*

Abstrak

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Perbedaan-perbedaan terkadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda, dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan. Permasalahan pada berkas perkara B/405/VIII/2023/Sek. Ja dengan uraian singkat saat saksi yang bernama Fajar Alwiyuda dimintai keterangan bahwa benar saksi telah dianiaya oleh tersangka Rifki Agoesti pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib di Kp. Cakung Rt 01/05 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi. Dasar hukum dan unsur-unsur ketetapan hukum terhadap kasus tersebut terbukti bahwa terdakwa dikenai Pasal 352 KUHP yang diusut oleh penyidik. Kesimpulan yang didapat bahwa benar telah terjadi tindak pidana “penganiayaan ringan terhadap orang dan penganiayaan tersebut tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan”. Bahwa Rifki Agoesti bin Agus Sugiharto berdasarkan alat bukti yang ada diduga keras sebagai pelaku.

Kata Kunci: Kekerasan Verbal, Kekerasan Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman tenram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana suatu kenyataan dalam kehidupan adalah bahwa manusia menurut kodratnya, di mana saja dan kapan saja dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama [1].

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung berkumpul dengan individu-individu lain. Oleh karena itu manusia sebagai individu berkumpul dengan individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, sehingga diperlukan suatu aturan yang bersifat mengikat seluruh anggota masyarakat [2].

Hal ini lazim disebut sebagai kaidah-kaidah sosial seperti kaidah hukum. Secara yuridis kerja hukum disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni dengan pasal 1 ayat 3 "Negara Indonesia adalah negara hukum" yang memberikan amanat bahwa setiap manusia Indonesia mendapatkan posisi yang sama dimata hukum tanpa memandang jenis kelamin ras agama dan status sosial seseorang atau yang lebih dikenal dengan istilah equality before the law. Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan [3].

Kitab undang-undang hukum pidana KUHP adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan

memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarinya. Ketentuan umum kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP [4]. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain sehingga pelaku sebagai subjek hukum.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi sering perkembangan teknologi dan interaksi yang intens beserta dengan sifat individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu.

Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup atau hal yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut yang terkadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (conflict of interest), dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (violence). Penganiayaan secara yuridis diatur dalam pasal 351-355 KUHP yang mana yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan yaitu penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang (pasal 356 KUHP) [5].

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang

dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan [6]. Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu: Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama lamanya 7 tahun. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum

penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

6. Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga: Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (R. Soesilo, 1997 dalam Salsabila 2023)..

Pada kasus B/405/VIII/2023/Sek. Ja, terdakwa atas nama RIFKY AGOESTI RAMADHAN bin AGUS SUGIHARTO didakwa atas tindak pidana penganiayaan yang membabkan luka ringan terhadap korban yang bernama FAJAR ALWIYUDA. Adapun secara garis besar dari posisi kasusnya yakni terdakwa RIFKY AGOESTI RAMADHAN bin AGUS SUGIHARTO melakukan tindak pidana penganiayaan

terhadap saksi korban dengan seorang diri dan karena perbuatanya telah menganiaya korban dengan cara meninjau dengan tangan kanan ke bagian muka/ rahang sebanyak satu kali yang menyebabkan luka memar pada rahang korban, perbuatan tersebut terjadi di karenakan tersangka emosi setelah di tegur oleh korban, sehingga atas kejadian tersebut korban pun melaporkan apa yang telah di alaminya ke instansi yang berwenang. Atas perbuatannya, tersangka diberat Pasal 352 KUHPidana dengan Perkara Pidana Penganiayaan Ringan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 22.00 di Kampung Cakung Rt. 01 Rw. 05 Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih-Kota Bekasi.

Tujuan

Berdasarkan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perilaku tindak penganiayaan yang mengakibatkan penganiayaan ringan dalam berkas perkara Nomor : B/405/VIII/2023/Sek. Ja?

2. Mengetahui dasar pertimbangan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan dalam berkas perkara Nomor : B/405/VIII/2023/Sek. Ja?

Luaran

Penulisan hukum ini memiliki target luaran, diantaranya:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.

2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perilaku tindak pidana penganiayaan.

METODE PENELITIAN

Dalam metode ini menggunakan metode normatif kualitatif yang merupakan berlandas hukum dan asas-asas umum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, menelaah, memahami serta

implikasi terhadap positivisasi asas-asas umum yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan [1]. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan-bahan sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sisttem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat terwujud karena data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari narasumber/ Data yang diperoleh langsung dari narasumber dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam karya ilmiah ini dibagi menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan yuridis, pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan [7].

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 KUHP. Seluruh unsur dalam pasal dimaksud telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Menurut R. Soesilo. 1996. Dalam Pasal 90 didalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu pancha indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Rujukan Pasal pada berkas perkara tersebut adalah Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP dimana dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum apabila telah selesai menyelesaikan penyidikan. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Menerangkan bahwa kronologis awal sampai akhir yang diberikan keterangan oleh saksi yaitu si pelaku menanyakan kepada korban untuk memberikan informasi tentang keluarganya tetapi bermaksud dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang merujuk pelecehan verbal. Si korban enggan menjawab dikarenakan berada ditengah-tengah kegiatan rohani. Si korban masih memiliki kesabaran atas pertanyaan si pelaku yang berniat melecehkan anggota keluarganya. Kemudian si pelaku mulai mengulik informasi kembali ke si korban untuk berniat melecehkanistrinya. Si korban masih tetap diam karena belum berakhir kegiatan rohani tersebut.

Bermulai saat kegiatan rohani selesai si korban memberikan peringatan dan teguran ke si pelaku agar lebih dijaga cara bicaranya. Namun si pelaku tidak terima, dan langsung memberikan pukulan kepada si korban. Saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan pelaku yang bernama RIFKI AGOESTI dan akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar pada pipi dan rahang sebelah kiri. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam melihat perkara kasus ini si pelaku melakukan pelecehan secara verbal berniat untuk melecehkan anggota keluarga dan istri korban. Namun si pelaku tidak terima saat diberikan teguran, si pelaku secara spontan memberikan pukulan kepada si korban sehingga memberikan luka memar di pipi dan rahang bagian kiri. Hal tersebut dijatuhkan pada Pasal 352 KUHPidana dimana si pelaku melakukan penganiayaan ringan kepada si korban.

Hasil diatas merupakan hasil yang melalui Visum et Repertum terhadap korban dan saksi-saksi yang diterangkan oleh Fajar Alwiyuda, Ilham Dwi Azhari, Feryal Ali Syahbana saat ditanyakan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Kemudian dr. Nadia Iriana Dewi melalui surat No : 018/RSKH/VER/V/2023 di Rumah Sakit Kartika Husada yang di tandatangani oleh penyidik. Hasil pemeriksaan korban datang dalam kesadaran penuh dan memiliki luka memar disertai Bengkak pada pipi dan rahang bagian kiri.

Menurut Sudarsono, 1992. dalam Munajat dan Kartono 2019. Dasar pertimbangan berkas perkara diatas terkait unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP adalah mencakup:

1. Bukan penganiayaan berencana (pasal 353 kuhp);
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan;
3. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;

4. Terhadap pejabat yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
5. Dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (pasal 356 kuhp).
6. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan berkas perkara diatas dibuatkan simpulan dan saran agar karya ilmiah ini dapat mencapai akhir dan menjadi sebuah rujukan bagi pembaca :

a. Penerapan hukum secara materil terhadap tindak pidana penganiayaan dalam berkas perkara Nomor : B/405/VIII/2023/Sek. Ja dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan jika adanya barang bukti. Dalam kasus penulis yang di bahas ini diterapkan ketentuan pidana Pasal 352 KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa RIFKY AGOESTI RAMADHAN bin AGUS SUGIHARTO secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan”.

b. Pertimbangan penyidik dan penyidik pembantu berdasarkan berkas perkara Nomor : B/405/VIII/2023/Sek. Ja bahwasanya bahwa benar telah terjadi tindak pidana “penganiayaan ringan terhadap orang dan penganiayaan tersebut tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan” yang terjadi pada sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib di Kp. Cakung Rt. 01/05 Kel. Jatisari Kec. Jatisih Kota Bekasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa RIFKY AGOESTI RAMADHAN bin AGUS SUGIHARTO berdasarkan alat bukti yang ada diduga keras sebagai pelaku tindak

pidana tersebut. Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya RIFKY AGOESTI RAMADHAN bin AGUS SUGIHARTO telah layak sidang ke sidang Pengadilan Negeri Bekasi.

Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari, sebab tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk Orangtua, Istri dan Teman-teman penulis serta para pihak yang telah membantu serta mendukung penulis untuk dapat menyusun karya ilmiah ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dosen Pembimbing/Dosen Mata Kuliah Bapak Itok Dwi Kurniawan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Kartono, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb),” Rechtsregel J. Ilmu Huk., vol. 2, no. 2, p. 654, 2020, doi: 10.32493/rjih.v2i2.4423.
- [2] M. Y. Harahap, “Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini : Jakarta.”
- [3] R. Zilvia and H. Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan,” PAMPAS J. Crim. Law, vol. 1, no. 1, pp. 96–109, 2021, doi: 10.22437/pampas.v1i1.8271.
- [4] W. Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.” Bandung. Refika.
- [5] P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku di Indonesia, cetakan ketiga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- [6] Soesilo R, KitMulawarman Undang-Undang Hukum Pidana (serta komentar-komentar pasal demi pasal). Bogor: Politeia, 2016.
- [7] T. Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Rineka Cipta. W. Riawan Tjandra.